

**DAFTAR SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2024 - 2025**

Nomor	Nomor Surat	Pihak I	Pihak II	Nama Kerjasama	Tanggal Perjanjian	Masa Berlaku (Tahun)
1	KCKPB.403/PKS-0371/III-24	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN	FASILITAS PERBANKAN	Kamis, 28 Maret 2024	3
	415.4/03/SRY-PEM/2024					
2	45.4/04/SRY-PEM/2024	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN	PT. PLN (PERSERO)	PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS KETENAGALISTRIKAN	Selasa, 30 April 2024	3
	0001.Pj/STH.01.01/F13050300/2024					

Catatan : Tahun 2025 belum ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.



KSDPK

**KESEPAKATAN BERSAMA**



**ANTARA**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

**DAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**TENTANG**

**FASILITAS PERBANKAN**

**NOMOR : KCKPB.403/PKS-0371/III-24**

**NOMOR : 415.4/03/SRY-PEM/2024**

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. MARZUKI**

: Plt. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, berkedudukan di Kalimantan Tengah dan berkantor pusat di Palangka Raya, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Kalteng Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris Palangka Raya dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-17902.HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 6 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846 Tahun 2001, yang selanjutnya terakhir telah diubah dengan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat "PT Bank Kalteng" Nomor 35 tanggal 29 September 2023, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.03-0126896 tanggal 10 Oktober 2023 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0200601.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Oktober 2023 dan diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat "PT Bank Kalteng" Nomor

22 tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.09-0180263 tanggal 01 November 2023 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0218870.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 01 November 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. DJAINUDDIN NOOR** : Pj. Bupati Seruyan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3927 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Kuala Pembuang, Jalan Ahmad Yani No. 1 Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan Pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tentang Fasilitasi Perbankan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk memanfaatkan fasilitas perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seruyan dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

**Pasal 2**  
**OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan fasilitas perbankan dalam keuangan daerah
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Implementasi Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Pemerintah Daerah;
  - b. Implementasi System Layanan Belanja Daerah (SP2D Online);
  - c. Implementasi System Layanan Penerimaan Pajak Daerah (E-Tax);
  - d. Implementasi System Layanan Retribusi Daerah (E-Retribusi);
  - e. Pengelolaan Kas Daerah;
  - f. Lain-Lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja sama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau lembaga yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Pasal 4**  
**SUMBER BIAYA**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal (28-03-2024 Tahun s.d 28-03-2027 Tahun).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan proses evaluasi.

**Pasal 6**  
**KORESPODENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** Menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

Intansi : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
Alamat : JL. A. YANI NO. 1, Kuala Pembuang 74212  
Nomor Telepon : (0538) 202211, 20212, 202222  
E-Mail : -

**b. PIHAK KEDUA**

Intansi : **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**  
Alamat : JL RTA MILONO NO 12 , Palangka Raya 73111  
Nomor Telepon : (0536) 3225602  
E-Mail : bank.kalteng@bankkalteng.co.id

- (3) Setiap pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (4) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (5) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 8**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dalam rangka mewujudkan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

**DJAINUDDIN NOOR**

**MARZUKI**





**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DAN**  
**PT PLN (PERSERO)**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS KETENAGALISTRIKAN**

**NOMOR** : 45.4/04/SRY-PEM/2024

**NOMOR** : 0001.Pj/STH.01.01/F13050300/2024

Pada hari ini Selasa Tanggal 30 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Empat (30-04-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DJAINUDDIN NOOR** : Selaku Penjabat Bupati Seruyan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3927 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seruyan pada Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Ahmad Yani No. 1, Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. PRESLY SILAEN** : selaku Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pangkalanbun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN ( Persero ) dengan nomor: 0009.K/SDM.02.01/DIR/2024 bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) yang berkedudukan di Jalan Utama Pasir Panjang, Ruko Villa Kecubung Lestari Blok B4 B5 B6, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Kesepakatan Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah yang mewakili Kabupaten Seruyan, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Instansi lain dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 yang diwakili oleh Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Pangkalanbun.

Dasar Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 96);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kesepakatan Bersama dibuat dengan maksud menjalin suatu kerja sama yang berkesinambungan dalam hal penyediaan dan pembangunan Fasilitas ketenagalistrikan;

2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memajukan pembangunan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat umumnya dan pelanggan khususnya di Kabupaten Seruyan yang pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek dari kesepakatan bersama ini adalah penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan sesuai kewenangan PARA PIHAK;
2. Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan dan pengelolaannya untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling mendukung bagi pengembangan ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Seruyan, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki **PARA PIHAK**;
3. Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas Ketenagalistrikan beserta peralatan pendukungnya tersebut meliputi :

#### **a. Fungsi Pembangkitan**

Kegiatan dalam fungsi pembangkitan meliputi :

1. Kerjasama pengoperasian asset mesin pembangkit pemerintah daerah;
2. Penyediaan lahan untuk kegiatan operasional mesin pembangkit dan sarana pendukungnya.

#### **b. Fungsi Distribusi**

Kegiatan dalam Fungsi Distribusi meliputi :

1. Kerja terpadu antara PLN dengan Pemerintah Daerah secara rutin dalam Pelaksanaan pembebasan jalur ROW (*Right Of Way*) Pemangkasan pohon yang mengganggu jaringan;
2. Evaluasi penerangan jalan umum PLN bersama pemerintah daerah;
3. Pengadaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan Transmisi dan Distribusi;
4. Relokasi dan rekonstruksi jaringan distribusi akibat dari perkembangan daerah;
5. Pembangunan jaringan distribusi (Gardu Jaringan Tegangan Rendah, Jaringan Tegangan Menengah, Sambungan Pelanggan) dan sarana pendukungnya untuk melayani masyarakat;
6. Program listrik perdesaan dan peningkatan ratio elektrifikasi.

#### **c. Fungsi Pelayanan Pelanggan**

Kegiatan dalam Fungsi Pelayanan Pelanggan meliputi :

1. Penyediaan tanah atau bangunan untuk kegiatan pelayanan pelanggan;
2. Mekanisme Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
3. Pembayaran rekening listrik pemerintah daerah;

4. Pelayanan pelanggan untuk instansi pemerintahan.

**d. Fungsi Administrasi dan Kehumasan**

Kegiatan dalam Fungsi Administrasi dan Kehumasan meliputi :

1. Perijinan untuk penyediaan sarana dan fasilitas ketenagalistrikan;
  2. Sosialisasi ketenagalistrikan;
  3. Program CSR (Bina Lingkungan).
4. Dalam penyediaan dan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan disertai dengan kajian teknis operasional yang telah dibuat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
3. **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah dilingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menanda tangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
4. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk dilingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama;

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut;

3. Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan / atau perjanjian kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan / diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut;
4. Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat – lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

### **Pasal 7**

#### **KORESPONDENSI**

Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagai mana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

#### **1. PIHAK KESATU**

Jabatan : Penjabat Bupati Seruyan  
 Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 1, Kuala Pembuang  
 Telepon : (0538) 202221  
 Email : Ksdkab.seruyan@gmail.com

#### **2. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Manager UP3 Pangkalanbun  
 Alamat : Jalan Utama Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat  
 Telepon : (0532) 123  
 Email : -

### **Pasal 8**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
2. Hal-hal yang dianggap perlu belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam penyusunan program Kerja Sama;
3. **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data serta hanya dapat memanfaatkan data tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
5. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
6. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan Bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat – syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun pada awal kesepakatan dengan itikad baik, dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi meterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**PRESLY SILAEN**

**PIHAK KESATU,**

**BJAINUDDIN NOOR**